



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN VII KOTO ILIR
DESA CERMİN ALAM

Alamat : Jalan Padang Lama Nomor 01 Kode Pos 33622 Tebo

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA CERMİN ALAM
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TK MELATI
DESA CERMİN ALAM

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Desa Cermin Alam
Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung Program Wajib Belajar 9 tahun maka dipandang perlu meningkatkan pelayanan pendidikan utamanya bagi warga yang kurang beruntung, warga yang bermukim di wilayah pedesaan dan wilayah terpencil
2. Bahwa demi kelancaran dan kemudahan serta pengontrolan pelaksanaan program dan pelayanan pendidikan, maka dibentuklah kepengurusan lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Pendidikan TK MELATI Desa Cermin Alam

Meningingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendidikan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Menetapkan

1. Memberi izin dan mengangkat pengurus / PKBM sebagai pengurus / wadah PKBM Taman Kanak-kanak MELATI Desa Cermin Alam
2. Menugaskan kepada mereka yang terlampir dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola PKBM Taman Kanak-kanak MELATI Desa Cermin Alam.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan

DITETAPKAN DI DESA CERMIN ALAM
PADA TANGGAL 12 Juni 2009



Tembusan :-

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
Cq. PP PLSP Propinsi Jambi di Jambi.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo
Cq. Kabid PLS Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3. Yth. Bapak Camat VII Koto Ilir di Balai Rajo
4. Yth. Bapak Kepala UPTD Kecamatan VII Koto Ilir di Balai Rajo.
5. Yth. Bapak Penilik PLS Kecamatan VII Koto Ilir di Balai Rajo.
6. Sdr. Yang Bersangkutan.
7. Arsif.